

Judul : Cegah Kekerasan Seksual Hulu Sampai Hilir
Tanggal : Selasa, 18 Januari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

Cegah Kekerasan Seksual Hulu Sampai Hilir

Sebagian besar fraksi di parlemen menyepakati RUU TPKS disahkan dalam Rapat Paripurna hari ini.

CAHYA MULYANA
cahya@mediaindonesia.com

FRAKSI-FRAKSI di DPR se-yogianya menempatkan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) di atas RUU lainnya dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022.

Oleh karena itu, para wakil rakyat harus segera mengesahkan dan membahas regulasi yang ditunggu-tunggu enam tahun lamanya oleh para penyintas dan kelompok rentan kekerasan seksual tersebut. RUU TPKS diharapkan dapat mencegah segala bentuk kekerasan seksual dari hulu hingga ke hilir.

"RUU Ibu Kota Negara (IKN) bisa disebut tidak lebih dari dua bulan. Padahal, dari sisi kemendesakan, RUU TPKS jelas lebih prioritas. Wakil rakyat seharusnya mengutamakan RUU yang mendesak bagi kebutuhan rakyat dan korban," kata peneliti Formappi, Lucius Karus di Jakarta, kemarin.

Pada sisi lain, mayoritas fraksi di DPR menyampaikan sikap RUU TPKS disahkan menjadi usulan inisiatif dewan dalam Rapat Paripurna hari ini.

Demikian pernyataan anggota Baleg dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi di Jakarta, kemarin.

"Saya pikir semua fraksi sudah menyampaikan sikap. Besok (hari ini) RUU TPKS disahkan di Paripurna menjadi RUU inisiatif DPR," ujar Baidowi.

Selanjutnya, hasil rapat secara resmi disampaikan kepada pemerintah untuk dimintai tanggapan. Pemerintah lalu menanggapi dengan mengirimkan surat presiden disertai daftar inventaris masalah terhadap RUU usulan DPR yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal tersebut.

"Sikap PPP sudah jelas menyetujui dengan sejumlah catatan. Namun, catatan itu tidak menggugurkan persetujuan," lanjut Baidowi.

Catatan yang dimaksud Baidowi, yakni fraksinya meminta agar nama RUU diubah menjadi Tindak Pidana Seksual dengan menghapus kata kekerasan. PPP berharap RUU itu kelak bisa mengatur pidana seksual tanpa kekerasan seperti penyimpanan seksual.

Anggota Panja RUU TPKS dari Fraksi Partai Golkar, Christina Ar-

yani, menyambut baik arahan Presiden yang mendorong percepatan pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang.

"RUU TPKS ialah kebutuhan hukum bagi publik yang belakangan ini khawatir menghadapi maraknya kasus kekerasan seksual," tutur Christina.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya fraksi yang pada rapat paripurna sebelumnya menyatakan keberatan atas RUU TPKS, tetapi belakangan mendukung pengesahan beleid tersebut. "Perilaku seksual yang tidak sesuai budaya ketimuran juga harus dilarang dan diatur dalam RUU tersebut. Senin (17/1) Fraksi PKS melakukan rapat untuk membahasnya," ungkap anggota Fraksi PKS Sukamta.

Pemahaman

Urgensi pengesahan RUU TPKS sebagaimana diutarakan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat ialah untuk mewujudkan kepastian hukum dan melindungi korban tindak kekerasan seksual.

"Sejumlah pihak belum sepenuhnya memahami utuh pasal-pasal di RUU TPKS sehingga perlu upaya untuk memberi pemahaman kepada mereka," kata Lestari.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, sejumlah pihak berharap aspek kesesuaian juga diatur dalam RUU TPKS. Padahal, RUU TPKS dirancang untuk melindungi korban dari aspek lebih luas lagi, yaitu kemanusiaan.

"Meletakkan kekerasan seksual sebagai kejahatan kesesuaian hanya akan mendegradasi derajat tindakan kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang meletakkan kejahatan kekerasan seksual sebagai kejahatan moralitas," tutur Rerie.

Terkait penggunaan perangkat elektronik untuk melakukan pelecehan seksual, Pasal 5 RUU TPKS menjelaskan (1) Setiap Orang yang mengirim dan/atau menyebarluaskan gambar dan/atau rekaman segala sesuatu yang bermuatan seksual kepada orang lain, di luar kehendak orang lain tersebut, atau dengan maksud memeras/mengancam/memperdaya agar orang itu tunduk pada kemauannya, dipidana karena melakukan pelecehan seksual berbasis elektronik dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). (2) Pelecehan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan. (Ind/Iam/RO/X-3)

Proses Penyusunan RUU TPKS

- DPR telah melakukan rapat Badan Musyawarah (Bamus) terkait RUU TPKS.
- Hari ini DPR menggelar rapat paripurna terkait RUU TPKS.
- RUU TPKS diharapkan dapat menjadi hak inisiatif DPR.
- Jika sudah disahkan, RUU TPKS akan diserahkan kepada Presiden untuk menunggu surat presiden (surpres).

Pengetahuan Masyarakat tentang Penyusunan RUU TPKS

- 39% Tahu ■ 61% Tidak tahu

Pandangan Masyarakat mengenai RUU TPKS

- 60% Setuju dengan RUU TPKS
- 36% Tidak setuju dengan RUU TPKS
- 5% Tidak tahu/tidak jawab

Keterangan:

- Survei dilakukan SMRC Consulting pada 8-16 Desember 2021 secara tatap muka dan di-update terakhir pada 5-7 Januari 2022 melalui survei telepon dengan 2.082 responden, menggunakan multistage random sampling. Tingkat kesalahan 2,2% dengan tingkat kepercayaan 95%.
- Data pandangan masyarakat diperoleh dari 39% responden yang mengetahui RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Mengapa RUU TPKS Harus Segera Disahkan?

- Untuk menyelesaikan berbagai kasus dan melindungi korban.
- Perkembangan kasus kekerasan seksual di Indonesia sangat mendesak untuk ditangani.
- Diharapkan memutus rantai predator seksual baru karena berkonsekuensi pidana di dalamnya.
- Memastikan pencegahan, perlindungan, pemenuhan hak korban, dan recovery.

Sumber: Setpres DPR/SMRC/Utang M1